



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0147/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Mansur bin Sulaiman, tempat tanggal lahir Jorok Tiram 31 Desember 1975, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram II, RT. 001 RW. 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Hamini binti Saliyah, tempat tanggal lahir Jorok Tiram 31 Desember 1975, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Jorok Tiram II, RT. 001 RW. 005, Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang dengan register perkara Nomor 0147/Pdt.P/2018/PA.Tlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1999, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**Mansur bin Sulaiman**) berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II (**Hamini binti Saliyah**) berstatus perawan dalam

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No.0147/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II atas nama: **Saliyah**, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Sapuad dan Burhanuddin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon dan factor ekonomi, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran anak, dan juga kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Mansur bin Sulaiman**) dengan Pemohon II (**Hamini binti Saliyah**) yang terjadi pada tanggal 23 Mei 1999;
8. Para Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mansur bin Sulaiman**) dengan Pemohon II (**Hamini binti Saliyah**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 1999, di Desa Batu Putih, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 4 hal. Pen. No.0147/Pdt.P/2018/PA.Tlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan memberikan keterangan bahwa saat menikah Pemohon I duda cerai hidup sedang Pemohon II janda cerai hidup dibawah tangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 0147/Pdt.G/2018/PA.Tlg, tanggal 17 Desember 2018, amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara prodeo;
2. Memerintahkan Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk kepada materi pokok perkara, majelis hakim berkewajiban mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan formulasi surat gugatan Penggugat apakah telah memenuhi syarat formil atau tidak dan setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama mengenai surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim mendapati beberapa kerancuan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan surat permohonan, para Pemohon dengan tegas menyatakan bahwa saat berlangsungnya akad nikah para Pemohon statusnya duda dan janda hidup secara sirri;

Menimbang, bahwa antara surat permohonan dan pernyataan para Pemohon di depan sidang terjadi perbedaan yang signifikan, dalam hal seperti ini, timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, hal ini berpengaruh pula pada akibat hukum apakah Pemohon II saat berlangsung pernikahan telah habis masa iddahnyanya atau belum, atau sebaliknya dengan sengaja mencantumkan status jejak dan perawan untuk melakukan

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No.0147/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyeludupan hukum, sehingga cukup alasan untuk menyatakan permohonan para Pemohon *error in persona dan obscur lible (tidak jelas)*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon *error in persona* dan *obscur lible* (gugatan kabur), maka permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard (NO)*) hal ini sejalan dengan maksud Pasal 8 ayat 3 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Nomor 0147/Pdt.P/2018/PA.Tlg tanggal 17 Desember 2018, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) sehingga tuntutan Pemohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dapat dikabulkan dan hal ini sejalan dengan maksud Pasal 273 R.Bg.;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini karena miskin;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Ridwan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis serta Nurul Fauziah, S.Ag., dan Rauffip Daeng Mamala, S.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota serta Muhammad Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Nurul Fauziah, S.Ag.
S.H.I.**

Ridwan,

Hakim Anggota II,

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Saleh, S.H.

Hal. 4 dari 4 hal. Pen. No.0147/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara : Nihil

Hal. 5 dari 4 hal. Pen. No.0147/Pdt.P/2018/PA.Tlg.



Hal. 6 dari 4 hal. Pen. No.0147/Pdt.P/2018/PA.Tlg.